



PUTUSAN

Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, lahir tanggal 29 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXX, lahir tanggal 12 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, semula tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 10 September 2019 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2009 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/31/X/2009 tertanggal 23 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, tepatnya di : Dusun Banaran RT 004 RW 001, Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, kurang lebih selama 9 tahun. Namun sejak September tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga keduanya telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXXXXX, Usia 8 Tahun, ikut Pemohon.
4. Bahwa kehidupan harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan selama 9 tahun, karena pada tahun 2017 Termohon pergi tanpa pamit dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali dan memberikan kabar berita lagi kepada Pemohon serta tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah mencoba mencari Termohon dan mencari tahu ke keluarga Termohon tetapi keluarga pun juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yakni keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga akan lebih baik diputuskan dengan perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil seperti tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid.
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1553/dt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 16 September 2019 dan tanggal 16 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, majelis telah berupaya mendamaikannya dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi sah Surat Keterangan Ghoib dari Pemerintah Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Nomor 145/144/IX/19. Tanggal 10 September 2019. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 3308062909900004. tanggal 12-10-2012; (bukti P.2);
3. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Nomor: 311/31/X/2009. Tanggal 23 Oktober 2009. (bukti P.3.);

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



B. Saksi-saksi :

1. XXXXXX, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karanganyar, RT.001, RW.011, Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah Oktober 2009, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak September 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon saat ini tidak diketahui keberadanya;
- Bahwa sebelum Termohon pergi dari rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon kelihatan rukun-rukun saja;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak dapat diketemukan;

2. XXXXXX, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Gondangrejo, RT.005, RW.002, Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah Oktober 2009, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);
- Bahwa saksi mengetahui sejak September 2017 Termohon pergi dari rumah Pemohon, Termohon saat ini tidak diketahui keberadanya;
- Bahwa sebelum Termohon pergi dari rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon kelihatan rukun-rukun saja;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak dapat diketemukan;

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya segala hal-hal yang terjadi sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 1553/dt.G/2019/PA.Mkd. tanggal tanggal tanggal 16 September 2019 dan

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2019 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir sehingga upaya mendamaikan para pihak guna memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ta'azzuz dan oleh sebab itu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yaitu :

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغية جاز اثباته بالينة

Artinya ; Apabila termohon ta'azzuz atau tawari atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil permohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sedangkan Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Magelang secara absolut maupun relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 yaitu Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Nomor: 311/31/X/2009. Tanggal 23 Oktober 2009. maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana posita surat permohonan Pemohon yaitu sejak September 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, alasan mana menurut majelis sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon pernah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak September 2017 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal Termohon tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak September 2017 yang lalu ternyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan selama persidangan perkara ini berlangsung Termohon tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis telah mendamaikannya dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan tidak berdiam diri satu rumah, maka rumah tangga telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengadung abstraksi hukum “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan Jo pasal

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Magelang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'dad dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *Raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, SH. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 395.000, 00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1553/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)